



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saripan als. Ipan Bin Idris;
2. Tempat lahir : Nanga Bulik;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sudiro RT 04, Kelurahan Nanga Bulik,
Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Prov.
Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saripan als. Ipan Bin Idris ditangkap pada tanggal 2 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIPAN ALIAS IPAN BIN IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIPAN ALIAS IPAN BIN IDRIS dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak HP dengan merk OPPO A12 dengan nomor imei1 860397052579132 imei2 860397052579124 warna hitam
 - 1 (satu) Kotak HP dengan merk XIOMI 3 dengan nomor imei1 861946037152347 warna gold
 - 1 (satu) Buah Tas warna biru dengan merek COACH
 - 1 (satu) Buah kaca transparan dengan Panjang 47cm, lebar 34cm
 - 1 (satu) unit HP dengan merk OPPO A12 dengan nomor imei1 860397052579132 imei2 860397052579124 warna hitamDikembalikan kepada Saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SARIPAN ALS IPAN BIN IDRIS pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di jalan Tjilik Riwut Kel. Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib di jalan Tjilik Riwut Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kab Lamandau tepatnya di siringan (tanggul) sungai Lamandau, Terdakwa Saripan sedang minum minuman keras jenis arak didatangi oleh Sdr. Riski (DPO) dan berkata "mau beli HP ga bang" kemudian Terdakwa Saripan menjawab "HP apa?" kemudian Sdr. Riski menjawab "HP OPPO" selanjutnya Terdakwa Saeipan berkata "dijual berapa", Sdr. Riski menjawab "lima ratus", lalu Terdakwa Saripan berkata "kalau lima ratus saya tidak ada, adanya empat ratus ribu rupiah, kamu darimana siapa namamu" kemudian Sdr. Riski menjawab "saya dari SMG bang kerja manen namaku Riski, ya sudah gapapalah empat ratus ribu rupiah", selanjutnya Terdakwa Saripan mengeluarkan uang sebesar Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari saku celananya dan Terdakwa Saripan memberikannya kepada Sdr. Riski, setelah itu Sdr. Riski memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam kepada Terdakwa Saripan, selanjutnya Sdr. Riski pergi kearah Kujan dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah membeli HP tersebut, Terdakwa Saripan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam dengan menggunakan kartu SIM CARD miliknya ke dalam Handphone tersebut untuk digunakan sendiri, dan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 Wib di rumah Saksi Nopal yang beralamat di Dusun Liku

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulya Sakti RT 004 Desa Bukit Indah Kec. Bulik Kab. Lamandau Terdakwa Saripan menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam tersebut kepada Sdr. Nopal seharga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), yang kemudian uang hasil penjualan HP tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa Saripan untuk kebutuhan sehari-hari hidupnya dan keluarga;

- Bahwa Terdakwa Saripan Als Ipan bin Idris ketika membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun kelengkapan HP, Terdakwa Saripan menduga bahwa HP tersebut adalah HP dari hasil kejahatan dikarenakan Sdr. Riski tidak ada memberitahu kepada Terdakwa Saripan darimana perolehan HP tersebut dan harga yang ditawarkan juga murah dibawah harga pasaran;
- Bahwa Saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam merupakan milik Saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri dengan bukti kepemilikan berupa :
 - 1 (satu) kotak Handphone dengan merk OPPO A12 dengan nomor Imei1 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam.
- Bahwa Saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penadahan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya terjadi pencurian di rumah Saksi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB, di rumah Kontrakan Udi di Desa Bukit Indah RT 001 / RW 001, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah lalu diketahui 1 (satu) unit HP dengan merk OPPO A12 dengan nomor imei1 860397052579132 imei2 860397052579124

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang dijual Terdakwa termasuk barang yang dicuri dari rumah Saksi;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, di rumah Kontrakan Udi di Desa Bukit Indah RT.001 / RW.001, Kecamatan Bulik, Provinsi Kalimantan Tengah setelah Saksi mengoperasikan *handphone*, Saksi menyimpan *handphone* di sebelah tas milik istri kemudian Saksi tidur, kemudian Saksi bangun setelah shalat subuh sekitar pukul 06.00 WIB lewat penjual gorengan dan berhenti di depan rumah, saat Saksi akan beli gorengan Saksi akan mengambil uang yang berada di tas namun tas tersebut sudah hilang, dan mencari keberadaannya yang berisi ketiga *handphone* yaitu 1 unit *handphone* OPPO A12 warna hitam, 1 unit *handphone* merk XIAOMI 3 warna gold, dan 1 unit *handphone* merk OPPO A3S warna hitam namun sudah hilang, kemudian Saksi melihat ke dapur melihat ventilasi angin-angin dapur sudah terlepas dan kacanya berada di tower air sisi luar rumah, kemudian datang tetangga bernama Mbak MI memberitahu jika ada tas milik istri Saksi tercecer di sebelah rumahnya kemudian Saksi melaporkan ke Pak RT mengenai pencurian yang terjadi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, berupa 1 (satu) Kotak HP dengan merk OPPO A12 dengan nomor imei1 860397052579132 imei2 860397052579124 warna hitam, 1 (satu) Kotak HP dengan merk XIOMI 3 dengan nomor imei1 861946037152347 warna gold, 1 (satu) Buah Tas warna biru dengan merek COACH, 1 (satu) Buah kaca transparan dengan Panjang 47cm, lebar 34cm, 1 (satu) unit HP dengan merk OPPO A12 dengan nomor imei1 860397052579132 imei2 860397052579124 warna hitam merupakan barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jasmo Bin Tamijan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penadahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di samping rumah, Saksi melihat ada tas yang berada diatas tanah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada KTP, SIM, BPJS, kartu ATM berserakan didekat tas kemudian Saksi memanggil istri untuk memastikan barang tersebut, setelah dicek ternyata ada foto saksi Ahmad Zailani tetangga kami, kemudian istri Saksi pergi kerumah saksi Ahmad Zailani untuk memberitahu mengenai penemuan tas tersebut;

- Bahwa barang yang diakui oleh saksi Ahmad Zailani hilang karena dicuri adalah sejumlah uang tunai dan 3 (tiga) unit *handphone* dan barang-barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi Ahmad Zailani dan istrinya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian itu Saksi menyarankan saksi Ahmad Zailani dan istrinya berkonsultasi kepada ketua RT dan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Naofalen Estefhanus Anak Dari Kotnendar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya penadahan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat bekerja dengan orang tua Terdakwa yaitu memuat buah sawit milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan *handphone* kepada Saksi yaitu sebelumnya Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi dan menawarkan 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam tersebut kepada Saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli *handphone* dari Terdakwa karena ingin membeli untuk istri Saksi karena istri Saksi belum memiliki *handphone*;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa hanya menawarkan 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A12 tidak ada barang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam tersebut kepada Saksi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian uang hasil penjualan tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari hidupnya dan keluarganya;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut dari Terdakwa tidak dilengkapi surat ataupun kelengkapan *handphone* lainnya dan harga yang ditawarkan juga murah dibawah harga pasaran;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan;
- Bahwa kronologis awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kab Lamandau tepatnya di siringan (tanggul) sungai Lamandau, Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis arak didatangi oleh Sdr. Riski (DPO) dan berkata "mau beli handphone ga bang" kemudian Terdakwa menjawab "handphone apa?" kemudian Sdr. Riski menjawab "handphone OPPO" selanjutnya Terdakwa berkata "dijual berapa", Sdr. Riski menjawab "lima ratus", lalu Terdakwa berkata "kalau lima ratus saya tidak ada, adanya empat ratus ribu rupiah, kamu darimana siapa namamu" kemudian Sdr. Riski menjawab "saya dari SMG bang kerja manen namaku Riski, ya sudah gapapalah empat ratus ribu rupiah", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana dan memberikannya kepada Sdr. Riski, setelah itu Sdr. Riski memberikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Riski pergi kearah Kujan dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saudara Riski sebelumnya;
- Bahwa saat datang dengan menumpang truk Saudara Riski bersama seorang temannya;
- Bahwa setelah membeli handphone tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam dengan memasukan kartu sim card milik Terdakwa ke dalam handphone tersebut untuk digunakan sendiri, dan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah saksi Naofal yang beralamat di Dusun Liku Mulya Sakti RT 004 Desa Bukit Indah Kec. Bulik Kab. Lamandau Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam tersebut kepada saksi Naofal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan handphone tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari hidup Terdakwa dan keluarga;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei2 860397052579124 warna hitam tidak dilengkapi dengan surat ataupun kelengkapan handphone, Terdakwa tidak menduga bahwa *handphone* tersebut adalah dari hasil kejahatan dikarenakan saudara Riski tidak ada memberitahu kepada Terdakwa darimana perolehan *handphone* tersebut dan Terdakwa tertarik membeli karena harga yang ditawarkan murah dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kotak Handphone dengan merek OPPO A12 dengan nomor imei1 860397052579132 imei2 860397052579124 warna hitam;
2. 1 (satu) Kotak Handphone dengan merek XIAOMI 3 dengan nomor imei1 861946037152347 warna gold;
3. 1 (satu) buah tas warna biru dengan merek COACH;
4. 1 (satu) buah kaca transparan dengan panjang 47cm, lebar 34 cm;
5. 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A12 dengan nomor imei1 860397052579132 imei2 860397052579124 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kab Lamandau tepatnya di siringan (tanggul) sungai Lamandau, Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis arak dan didatangi oleh saudara Riski (DPO) dan temannya untuk menawarkan *handphone* merk OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei 2 860397052579124 warna hitam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah tawar menawar Terdakwa dengan saudara Riski lalu Terdakwa membeli *handphone* tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu saudara Riski memberikan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut kepada Terdakwa kemudian saudara Riski pergi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertarik membeli karena harga yang ditawarkan murah dibawah harga pasaran dan saat membeli *handphone* tersebut tanpa dilengkapi kelengkapan *handphone* lainnya;
- Bahwa setelah membeli *handphone* tersebut Terdakwa menggunakannya dengan cara memasukkan kartu sim *card* milik Terdakwa ke dalam *handphone* tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah mertua saksi Naofal yang beralamat di Dusun Liku Mulya Sakti RT 004 Desa Bukit Indah Kec. Bulik Kab. Lamandau, Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei 2 860397052579124 warna hitam tersebut kepada saksi Naofal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari hidup Terdakwa dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain (bandingkan dengan: Peter Mahmud

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Saripan als. Ipan Bin Idris, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Saripan als. Ipan Bin Idris yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan yang disebutkan pada unsur kedua dalam konteks Pasal 480 ke-1 KUHPidana *a quo* adalah bersifat alternatif, yaitu perbuatan membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang oleh karenanya, jika salah satu bunyi tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut telah terpenuhi dan terbukti, maka bunyi tindakan yang lain sebagai bagian dari unsur pasal yang lainnya, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tentang penadahan di atas, dapat dibedakan adanya 2 (dua) kelompok perbuatan dalam tindak pidana penadahan, yaitu kelompok 1 dimana perbuatannya adalah *membeli, menawarkan, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah* dan kelompok 2, dimana perbuatannya adalah *untuk menarik*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, dengan cara menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan, pada perbuatan kelompok 1 tidak ada dilakukan atas dasar (motif) mencari keuntungan, sedangkan pada kelompok 2, terdapat motif untuk mencari keuntungan, yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kab Lamandau tepatnya di siringan (tanggul) sungai Lamandau, Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis arak dan didatangi oleh saudara Riski (DPO) dan temannya untuk menawarkan *handphone* merek OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei 2 860397052579124 warna hitam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah tawar menawar Terdakwa dengan saudara Riski lalu Terdakwa membeli *handphone* tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu saudara Riski memberikan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut kepada Terdakwa kemudian saudara Riski pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik membeli karena harga yang ditawarkan murah dibawah harga pasaran dan saat membeli *handphone* tersebut tanpa dilengkapi kelengkapan *handphone* lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membeli *handphone* tersebut Terdakwa menggunakannya dengan cara memasukkan kartu sim *card* milik Terdakwa ke dalam *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah mertua saksi Naofal yang beralamat di Dusun Liku Mulya Sakti RT 004 Desa Bukit Indah Kec. Bulik Kab. Lamandau, Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei 2 860397052579124 warna hitam tersebut kepada saksi Naofal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut sudah habis Terdakwa pergungan untuk kebutuhan sehari-hari hidup Terdakwa dan keluarga;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terpenuhi melakukan perbuatan “membeli” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya, diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”.

Menimbang, bahwa elemen penting sebagai unsur kesalahan dari Pasal 480 KUHPidana sebagai delik penadahan adalah sifat *yang diketahui* sebagai bentuk kesengajaan (*opzet*) atau *sepatutnya harus diduga* sebagai bentuk dari ketidaksengajaan (*culpa*) bahwa barang itu berasal dari kejahatan dimana Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mencurigai atau mengira bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*Opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest Hoge Raad, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Tjilik Riwut Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik Kab. Lamandau tepatnya di siringan (tanggul) sungai Lamandau, Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis arak dan didatangi oleh saudara Riski (DPO) dan temannya untuk menawarkan *handphone* merek OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei 2 860397052579124 warna hitam seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah tawar menawar Terdakwa dengan saudara Riski lalu Terdakwa membeli *handphone* tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu saudara Riski memberikan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut kepada Terdakwa kemudian saudara Riski pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik membeli karena harga yang ditawarkan murah dibawah harga pasaran dan saat membeli *handphone* tersebut tanpa dilengkapi kelengkapan *handphone* lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membeli *handphone* tersebut Terdakwa menggunakannya dengan cara memasukkan kartu sim *card* milik Terdakwa ke dalam *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah mertua saksi Naofal yang beralamat di Dusun Liku Mulya Sakti RT 004 Desa Bukit Indah Kec. Bulik Kab. Lamandau, Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A12 dengan nomor Imei 860397052579132 Imei 2 860397052579124 warna hitam tersebut kepada saksi Naofal seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat saudara Riski menjual *handphone* tersebut tanpa membawa kelengkapan *handphone* lainnya dan dijual dibawah harga pasaran sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harusnya telah dapat mengetahui bahwa perbuatan saudara Riski menjual *handphone* tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya telah dapat mengetahui bahwa perbuatan saudara Riski menjual *handphone* tanpa seizin pemiliknya tersebut merupakan suatu kejahatan dan perbuatan melawan hukum tetapi Terdakwa malah membeli *handphone* tersebut dengan dalih bahwa harga jual *handphone* tersebut lebih murah daripada harga pasaran dan Terdakwa



kemudian menggunakan *handphone* tersebut dengan memasukkan kartu sim *card* ke dalam *handphone* tersebut lalu setelah beberapa hari Terdakwa menjual *handphone* tersebut kepada saksi Naofal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Kotak Handphone dengan merek OPPO A12 dengan nomor imei1 860397052579132 imei2 860397052579124 warna hitam, 1 (satu) Kotak Handphone dengan merek XIAOMI 3 dengan nomor imei1 861946037152347 warna gold dan 1 (satu) buah tas warna biru dengan merek COACH yang telah disita dari saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri, maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca transparan dengan panjang 47cm, lebar 34 cm yang disita dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri, maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A12 dengan nomor imei1 860397052579132 imei2 860397052579124 warna hitam yang telah disita dari saksi Naofalen Estefhanus anak dari Kotnendar dan diketahui bahwa barang bukti tersebut



merupakan milik saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri, maka dikembalikan kepada saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saripan als. Ipan Bin Idris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak Handphone dengan merek OPPO A12 dengan nomor imei1 860397052579132 imei2 860397052579124 warna hitam;
 - 1 (satu) Kotak Handphone dengan merek XIAOMI 3 dengan nomor imei1 861946037152347 warna gold;
 - 1 (satu) buah tas warna biru dengan merek COACH;
 - 1 (satu) buah kaca transparan dengan panjang 47cm, lebar 34 cm;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek OPPO A12 dengan nomor imei1 860397052579132 imei2 860397052579124 warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Ahmad Zailani Bin Jainuri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Taufan Afandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Istiani, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.